

berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : **Lamongan**
Pada tanggal : **17 November 2003**



Kepala Dinas P dan K Kab. Lamongan

Drs. H. Wahab Abdinegoro, MM

Pembina Tk. 1

NIP. 130522287

Tembusan YTH :

1. Bupati Lamongan
2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS
3. Ka Cabdin P dan K Kec. ...**Laren**.....
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **Aisyiyah**.....



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 Lamongan
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/058/413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

AL FURQON

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. : **20/PRA/D/X/2003**
Tanggal : **20 Oktober 2003**
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **Aisyiyah** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 Tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama

- : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **Aisyiyah**
Alamat : **Komplek Masjid Darussalam RT.02
RW.01 No.68,71 Ds.Pelangwet Laren**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.

- Nama Kelompok Bermain : **Al Furqon**
Alamat : **Komplek Masjid Darussalam RT.02
RW.01 No.68,71 Ds.Pelangwet Laren**
Didirikan Pada Tanggal : **20 Oktober 2003**

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang